

PENGANGKATAN-AKUN-MEDIA-SOSIAL

2022

Kpt 6 TAHUN 2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 6 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 ;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2022.
 - Lamp : 2 hlm